

**KEDUDUKAN *SENTANA RAJEG* DALAM PEWARISAN MENURUT  
*AWIG-AWIG* DI BANJAR MERANGGEN, DESA TANGKAS,  
KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG.**

Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si

Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Dwijendra

Email: [sudiartha@undwi.ac.id](mailto:sudiartha@undwi.ac.id)

**ABSTRACT**

In the community there are known three family systems, namely the Patrilineal Family System, namely the child connects himself to the father (unilateral male lineage father relative), the Matrilineal Family System, namely the child connects with the mother (unilateral female lineage mother), and The Parental System is that the child connects with both parents (bilateral fathers and mothers). From the existence of the three family systems, especially in Bali, the Patrilineal Family System is adopted, this marriage is based on blood relations according to the father line or Purusa. The familial system adopted by Balinese is a patrilineal family system, that is, the wife joins her husband and becomes a husband's husband. In the execution of marriage, the woman will switch to the place of the family of the man and then the woman becomes a member of the man. In reality, not all families have sons, as happened in Banjar Meranggen, Tangkas Village, sub-district, Klungkung there are several families that have no sons and the family appoints their daughter as Sentana Rajeg to continue their descent and bound by father-ayahan or obligations that have been arranged awig-awig the traditional village of banjar. With the existence of these problems so the writer can determine the suitable title in this study. In this study aims to find out about the position of a person who is positioned as Sentana Rajeg according to the awig awig applicable in Banjar Meranggen Tangkas Klungkung. In this study the techniques used are documentation techniques, events, libraries, data processing techniques in a qualitative and comparative descriptive way. Based on the formulation of the problem in the results of this study the authors can provide conclusions, namely the Position of Sentana Rajeg in inheritance according to Awig-Awig in Banjar Meranggen, Tangkas Village, Klungkung District Klungkung, Klungkung regency is the role of women changing their status as male roles (purusa) and according to adat he has the right to all property belonging to his family and has the right to manage it, while the rights and obligations, namely the rights of Sentana Rajeg are entitled to receive all inheritance belonging to his family and his obligation is to maintain the continuity of the family and continue the family lineage so as not to put down.

Keywords: Sentana Rajeg, Inheritance according to Awig awig, Descendants

**ABSTRAK**

Di masyarakat dikenal ada tiga sistem kekeluargaan, yaitu Sistem Kekeluargaan Patrilineal yaitu anak menghubungkan diri dengan ayah (kerabat ayah garis keturunan laki-laki secara unilateral), Sistem Kekeluargaan Matrilineal yaitu anak menghubungkan diri dengan ibu (kerabat ibu garis keturunan perempuan secara unilateral), dan Sistem Parental yaitu anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya (kerabat ayah dan ibu secara bilateral).

Dari adanya tiga sistem kekeluargaan tersebut, khususnya di Bali dianut Sistem Kekeluargaan Patrilineal, perkawinan ini didasarkan pada pertalian darah menurut garis bapak atau *Purusa*. Sistem kekeluargaan yang dianut pada masyarakat Bali adalah system kekeluargaan Patrilineal, yaitu si istri ikut suami dan menjadi kerabat suami. Dalam pelaksanaan perkawinan, si wanita akan beralih tempat kekeluarga si pria dan selanjutnya si wanita menjadi anggota si pria.

Dalam kenyataannya tidak semua keluarga mempunyai anak laki-laki, seperti yang terjadi di banjar Meranggen, Desa Tangkas, kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada beberapa keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan keluarga tersebut mengangkat anak gadisnya sebagai *Sentana Rajeg* untuk meneruskan keturunan serta terikat oleh *ayah-ayahan* atau kewajiban-kewajiban yang sudah diatur *awig-awig* desa adat banjar tersebut. Dalam penelitian ini teknik yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi, wawancara, perpustakaan, teknik pengolahan data dengan cara deskriptif kualitatif dan komperatif. Berdasarkan rumusan masalah dalam hasil penelitian ini penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu Kedudukan *Sentana Rajeg* dalam pewarisan menurut *Awig-Awig* di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung adalah pihak peran wanita berubah statusnya sebagai peran laki-laki (*purusa*) dan menurut adat ia mempunyai hak atas segala harta benda milik keluarganya dan berhak mengelolanya, sedangkan Hak dan kewajiban, yaitu hak *Sentana Rajeg* berhak menerima segala harta warisan milik keluarganya serta kewajibannya adalah mempertahankan kelangsungan keluarga dan meneruskan garis keturunan keluarganya agar tidak putus.

Kata Kunci : *Sentana Rajeg, Pewarisan menurut Awig awig, Keturunan*

## I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dalam aspek kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri. Di samping itu, manusia secara kodrat akan berusaha untuk tetap dapat meneruskan keturunannya.

Dari harkat dan keinginan untuk meneruskan keturunan, maka manusia mengadakan perkawinan (nikah) secara sah. Perkawinan secara sah adalah perkawinan yang sudah sesuai dengan peraturan desa adat yang berlaku dan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Khususnya bagi Umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum adat,

disamping karena antara adat dan agama sulit dipisahkan, hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Sistem kekeluargaan *purusa* (patrilineal) yang dianut dalam hukum adat keluarga di Bali (*dresta* Bali) sangat penting pengaruhnya terhadap hukum perkawinan bagi Umat Hindu di Bali. Pengaruh tersebut sangat jelas tampak terhadap bentuk-bentuk perkawinan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status suami istri dan anak-anak dalam keluarga.

Di Indonesia dikenal ada tiga sistem kekeluargaan, yaitu Sistem Kekeluargaan Patrilineal yaitu anak menghubungkan diri dengan ayah (kerabat ayah garis keturunan laki-laki secara unilateral), Sistem Kekeluargaan Matrilineal yaitu anak menghubungkan diri dengan ibu (kerabat ibu garis keturunan perempuan secara unilateral),

dan Sistem Parental yaitu anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya (kerabat ayah dan ibu secara bilateral). Dari adanya tiga sistem kekeluargaan tersebut, khususnya di Bali dianut Sistem Kekeluargaan Patrilineal, perkawinan ini didasarkan pada pertalian darah menurut garis bapak atau *Purusa*.

Dalam kenyataannya tidak semua keluarga mempunyai anak laki-laki, maka untuk meneruskan keturunan pada keluarga tersebut dari pihak orang tua dengan persetujuan keluarga menunjuk salah satu anak gadisnya yang akan dijadikan *Sentana Rajeg* yang dikawinkan pada seorang laki-laki dan hidup bersama di rumah keluarga gadis tersebut. Menurut Gde Panetja, *Sentana Rajeg* adalah “anak perempuan yang ditunjuk menjadi sentana umumnya anak perempuan tunggal dan penunjukkan itu cukup dengan siaran di banjar atau di desa tanpa upacara pemerias” (Panetja, 2004:83). Jadi yang dipinang adalah calon suami.

Perkawinan itu merupakan urusan kerabat atau urusan keluarga. Akan tetapi perkawinan itu juga merupakan urusan perorangan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban, dalam kehidupan selanjutnya akan ada keterikatan antara hak dan kewajiban pada masing-masing pribadi secara kodrat.

Pada penelitian ini penulis akan mengangkat pada beberapa keluarga yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dan keluarga tersebut mengangkat anak gadisnya sebagai *Sentana Rajeg* untuk tetap dapat meneruskan keturunan dan kelangsungan hidup keluarga tersebut. Ini mengingat bahwa keluarga tersebut tetap terikat oleh *ayah-ayahan* atau kewajiban-kewajiban yang sudah diatur *awig* desa atau banjar adat. Maka dalam

hal tersebut akan terjadi anak gadisnya dikawinkan dengan seorang laki-laki dan anak laki-laki tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam keluarga tersebut. Status anak gadis itu dalam perkawinan adalah sebagai *Sentana Rajeg* yang akan meneruskan dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan *awig-awig* dan adat yang berlaku, terutama untuk meneruskan keturunan pada keluarga yang bersangkutan agar keluarga itu tidak putung (tidak berkelanjutan), disamping itu juga *Sentana Rajeg* mempunyai tugas untuk mendidik anak-anaknya.

Pengangkatan *Sentana Rajeg* harus terang dalam artian anak harus dimintai persetujuannya. Harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga *purusa* (Bapak), harus diketahui oleh warga masyarakat, harus disahkan oleh kepala adat dan diumumkan dihadapan masyarakat pada saat *sangkepan desa* (rapat desa).

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kedudukan *Sentana Rajeg* dalam pewarisan menurut *Awig-Awig* di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban *Sentana Rajeg* dalam keluarga menurut *Awig-Awig* di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung?

Sejalan dengan perumusan masalah di atas penelitian ini memiliki

beberapa tujuan. adalah sebagai berikut Untuk mengetahui kedudukan *Sentana Rajeg* dalam pewarisan menurut *Awig-Awig* di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Untuk mengetahui hak dan kewajiban *Sentana Rajeg* dalam keluarga menurut *Awig-Awig* di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.

Dalam hal ini manfaat penelitian mengandung arti sebagai relevansi penelitian, baik dilihat dari sudut perkembangan ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat maupun kepentingan peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini manfaat di pandang dari dua segi yaitu informasi yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Hukum Adat dalam sebuah perkawinan dan pewarisannya menurut “Hukum Adat Bali Banjar Meranggen, Tangkas”. Khususnya yang berkaitan dengan masalah *Sentana Rajeg* dalam sebuah perkawinan dan pewarisannya. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Banjar Meranggen Desa Tangkas, khususnya bagi yang mengangkat dan menjadi *Sentana Rajeg*.

## II. KAJIAN TEORI

### Perkawinan

Masyarakat adat Bali yang beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *Kapurusa* atau *Purusa*. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam sistem kekeluargaan patrilineal paling tidak ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam

sistem kekeluargaan *Purusa*. Prinsip pertama, keturunan dilacak dari garis laki-laki (bapak). Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal (*wit* menjadi *kawitan*) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih (terdiri dari bapak, ibu dan anak) maupun keluarga luas yang terhimpun dalam *dadia*. Orang-orang yang termasuk dalam garis inilah yang termasuk keluarga garis *Purusa* yang lazim disebut keluarga *Saking Purusa*. Sedangkan orang-orang dari pihak keluarga ibu yang lazim disebut keluarga *Saking Pradana* sama sekali tidak diperhitungkan sebagai keluarga. Itu sebabnya nilai atau derajat hubungan seseorang dengan sanak saudara dari garis *Purusa* jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu. Prinsip kedua yang penting dalam sistem kekeluargaan *Purusa* adalah bahwa dalam perkawinan, mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua dan saudara kandungnya) untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Dengan demikian, seorang anak perempuan yang sudah kawin tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya dalam keluarga asalnya, melainkan diperhitungkan dalam keluarga suaminya. Prinsip ketiga adalah bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan anak saudara atau kerabat (keluarga luas) dari pihak bapak, sedangkan dengan anak saudara dari pihak ibu anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum.

Sesuai dengan sistem kekeluargaan *Kapurusa* (patrilineal) ini, maka yang paling umum dilakukan adalah bentuk perkawinan di mana istri mengikuti suami. Inilah yang lazim disebut perkawinan biasa. Dalam perkawinan

biasa, suami berstatus sebagai *Purusa*, sedangkan istri sebagai *Predana*. Dalam bentuk perkawinan ini, istri dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua kandungnya) selanjutnya masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Dengan demikian, hubungan hukum kekeluargaan antara *istri* dengan keluarga asalnya tidak ada lagi, selanjutnya ia menunaikan hak (*swadikara*) dan kewajibannya (*swadharma*) dalam keluarga suami. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga pihak bapak (*Saking Purusa*) sedangkan dengan keluarga pihak ibu (*Saking Pradana*) hanya berupa hubungan sosial dan moral saja.

Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan ini secara hukum hanya menunaikan kewajiban (*swadharma*) dan mendapatkan hanya (*swadikara*) dari keluarga bapaknya, termasuk hak dan kewajiban dalam pewarisan.

#### **Perkawinan Nyentana atau Nyeburin.**

Perkawinan di Bali pada umumnya menganut sistem garis kebapaan atau *Purusa* maksudnya adalah hubungan seseorang terhadap keluarga bertumpu pada garis ayah serta tidak memperhitungkan garis ibu, dalam hal ini anak laki-laki lebih penting dibandingkan anak perempuan, karena laki-laki memikul tanggung jawab dalam menunaikan kewajiban orang tuanya. Apabila dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan saja, maka diantara anaknya tersebut untuk dapat kawin dengan pria yang bersedia dalam perkawinan di selenggarakan dengan cara kawin *nyeburin* atau *nyentana* yang akan duduk sebagai *Sentana* yang akan dibebani tanggung jawab sebagai layaknya anak laki-laki atau disebut sebagai *Sentana Rajeg*. Bagi keluarga yang sudah menunjuk anak perempuannya yang akan duduk sebagai *Sentana Rajeg*, maka

untuk mencari dan memilih suaminya diusahakan dari warga yang sama. Apabila cara tersebut tidak bisa ditempuh dengan mengingat kekhawatiran di atas, calon suami itu bisa dari luar warga yang bersangkutan. Bagi calon mempelai suka sama suka atau saling mencintai dan antar keluarga, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki mau menerima konsekwensi bahwa anak laki-laki itu berkedudukan sebagai *Pradana* atau sebagai wanita.

Selain *Sentana Pamerasan* pada hukum masyarakat hukum adat Bali sering juga terdapat pengangkatan terhadap cucunya sendiri sebagai "*Sentana Cucu Ngarep*" yang berarti yang diangkat itu tetap mempunyai status cucu dari pengangkatan dan kini sebagai *Sentana* yang berhak menerima warisan.

#### **Syarat-Syarat Perkawinan .**

Menurut Artadi Upacara *mabyakala* yang lumrah disebut upacara "*Pesaksi*" bernilai puput (selesai) dilakukan kegiatan religius apabila terpenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Diaturkan *sesajen* ke Surya dan Pemerajan serta sembahyang kedua mempelai dihadapan Ida Sang Hyang Widhi dan *Betara-Betari* yang merupakan *Dewa Saksi*;
- b. Hadirnya pemuka masyarakat (prajuru) Bendesa Adat, Kelian Dinas selaku unsur *Manusa Saksi*;
- c. *Diayabnya sesajen byakala* oleh orang yang bersangkutan. Selaku penyucian dan unsur-unsur *Bhuta Saksi*;
- d. *Ditatabnyasesajen sesayut* oleh kedua mempelai selaku upaya menjadi tunggal sebagai suami istri karena *ditatabnyasesayut* itu menurut agama Hindu masing-masing pribadi sudah dilihat menjadi satu (Artadi, 2009:179).

Dengan adanya upacara *Mabyakala* maka sahlah sebuah perkawinan sedangkan upacara dan upacara lainnya sebagai pelengkap dan upacara tambahan saja.

Upacara tambahan, lanjutan itu misalnya upacara *Majauman* atau *Ngaba Jaja* atau *Ketipat Bantal* yang bernilai magis religius yang berarti pamitan kepada orang tua dan leluhur yang sudah disucikan (*kamerajan*) keluarga istri. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut resmilah pasangan mempelai tersebut sebagai suami istri dan sudah dianggap sah baik sekala dan niskala menurut hukum adat untuk lebih kuatnya suatu perkawinan, maka yang bersangkutan harus tercatat pada catatan sipil dengan melengkapi akte perkawinan.

### **Tinjauan Tentang Perkawinan *Nyentana***

Berdasarkan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* disebutkan pengertian *Awig-Awig* yaitu : “*Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama desa pakraman* atau *krama pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai di desa *pakraman/banjar pakraman* masing-masing”.

Pengertian perkawinan *Nyentana* adalah suami yang berstatus sebagai *Predana* dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam keluarga *Kapurusa* istrinya. Dengan demikian keturunan dalam keluarga *Kapurusa* itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *Purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*swadharna*) dan mendapatkan haknya (*swadikara*) dalam keluarga ibu.

Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah *nyeburin* bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (*masakapan*) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pamelepehan* (*jauman*) kerumah

keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya.

Beberapa orang menganggap bahwa bentuk perkawinan *nyentana* ini sebagai penghargaan terhadap perempuan Bali karena dengan diangkat statusnya sebagai *Sentana Rajeg*, perempuan yang kawin *kaceburin* sekaligus menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Dikaitkan dengan pewarisan, barangkali pandangan tersebut ada benarnya karena anak perempuan yang semula bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Tetapi dalam kasus tertentu, sesungguhnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan anak perempuan dalam memilih jodoh. Akibat dari tanggungjawabnya yang akan ditetapkan sebagai *Sentana Rajeg* yang harus “tinggal di rumah” ia harus berhati-hati jatuh cinta pada laki-laki, karena ia mesti menyelidiki dan memastikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang mendekatinya mau *nyentana*. Di zaman dimana banyak keluarga melaksanakan keluarga berencana dengan semboyan “dua anak cukup, laki-perempuan sama saja”, tentu saja cukup sulit menemukan laki-laki yang bersedia *nyentana*. Dengan demikian, perempuan itu bisa “terpenjara” dengan statusnya sebagai *Sentana Rajeg*.

*Sentana Rajeg* (*Sentana* = keturunan, ahli waris; *Rajeg* = kukuh, tegak; *Kerajegang* = dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan yang *Kerajegang Sentana* yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau *purusa*. Dalam “*Kitab Manawa Dharmacastra (IX:127)*”, *Sentana Rajeg* disebut dengan istilah *Putrika* yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya.

Adapun pengertian *Sentana Rajeg* dari beberapa sumber tokoh adat, antara lain :

- 1) I Gusti Ketut Kaler menyatakan bahwa, “*Sentana Rajeg* berarti anak wanita selaku *Sentana* yang biasanya berstatus tidak kuat dengan dan melalui perkawinan *Nyeburin* selaku *rajegnya* dijadikan *Sentana* yang kokoh berstatus *Purusa*, singkatnya *Sentana Rajeg* yang lemah diberikan *rajeg* supaya kokoh” (Gusti Ketut Kaler, 1982:138).
- 2) I Ketut Artadi menyatakan bahwa, “Sebagai *Sentana Rajeg* (Kawin *Nyeburin*) maka ia berstatus sebagai seorang laki-laki, sehingga pada prinsipnya seluruh harta pusaka orang tua dialah yang mewarisi. Dan jika terjadi perceraian maka suaminya tidak akan berhak atas harta itu karena suami dalam perkawinan ini berstatus perempuan” (Artadi, 2009:143).
- 3) Tjok Istri Putra Astiti menyatakan bahwa, “Untuk melangsungkan atau melanjutkan keluarga, maka diangkatlah anak perempuan tunggal itu sebagai *Sentana Rajeg*”.

### **Syarat Sahnya Perkawinan *Nyentana***

Untuk melangsungkan perkawinan *Nyentana* ada beberapa syarat sahnya yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Adanya persetujuan ke dua belah pihak keluarga sebelum melakukan perkawinan *Nyentana*;
- 2) Kedua belah pihak keluarga yang setuju mendatangkan Kepala Adat agar segera mempersiapkan acara perkawinan *Nyentana* secara adat;
- 3) Mendatangkan Pemangku Adat untuk sebagai saksi ritual dalam sebuah perkawinan adat yaitu adanya upacara *byakaoan*;
- 4) Selanjutnya diadakan upacara *maperas*, yaitu upacara pelepasan hubungan antara calon suami *Sentana Rajeg* dengan pihak

orang tua kandungnya dan ia semenjak ini menjadi bagian keluarga pihak *Sentana Rajeg*. Hakekat dari upacara ini menyatakan bahwa ia setuju statusnya dirubah menjadi perempuan;

- 5) Setelah proses upacara perkawinan *Nyentana* selesai, maka secara adat telah sah sebagai suami istri dan pihak suami akan tinggal di tempat perempuan yang menjadi *Sentana Rajeg*.

### **Tinjauan Tentang Pewarisan**

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut.

Pewarisan merupakan peristiwa perpindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli warisnya. Pada asanya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan dan pemberian kuasa.

### **Unsur-Unsur Pewarisan**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pewarisan adalah :

1. Orang yang meninggal dunia (pewaris)  
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya.
2. Orang yang masih hidup yang menerima peralihan hak dan kewajiban (ahli waris)  
Ahli waris adalah orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris.
3. Hak dan kewajiban yang beralih

Segala hak dan kewajiban yang diwariskan oleh sipewaris akan menjadi hak sepenuhnya bagi ahli waris dan dibebankan kewajiban yang wajib dijalankan dalam keluarganya.

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *empiris*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder untuk melihat bagaimana pelaksanaannya melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, sehingga memperoleh data yang akurat. Dalam jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kualitatif, karena berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Data *empiris* tersebut mendekati masalah yang ada dalam masyarakat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar mendapat gambaran yang jelas tentang tempat atau lokasi mengadakan pemilihan penelitian ini, akan dijelaskan gambaran singkat lokasi Banjar Meranggen Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.

Batas-batas wilayah dari Banjar Meranggen yaitu :

1. Batas Utara : *Banjar Tusan*;
2. Batas Timur : Sungai Unda Tangkas;
3. Batas Selatan: Banjar Dukuh Desa Adat Gelgel

Batas Barat : Desa Kamasan

Di dalam suatu penelitian data sangat dibutuhkan untuk tujuan penelitian yang diharapkan dan dapat dimiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian tersebut. Pengumpulan

data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prosedur yang sistematis dan standar yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Menurut Nasir bahwa, “Metode Penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Nasir, 1988:51)”. Mencermati hal tersebut maka fakta adalah selaku membawa sifat yang objektif, sedangkan Interpretasi akan dapat membawa suatu sifat yang subjektif. Dalam hal inilah diperlukan sikap ilmiah dalam suatu penelitian.

Untuk memperoleh suatu data dapat dibedakan menjadi 2 jenis data, yaitu :

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2001:129 ). Dalam hal ini, data diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada subjek *Sentana Rajeg* dan kepada pengurus perangkat di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
2. Data Sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi bukan pengolahnya (Suratmo dan Arsyad, 1999:76). Dalam hal ini, data yang diperoleh dari data kepustakaan terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, seperti Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
    - Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
    - KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang *Desa Pakraman*.

- 2) Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam peneliti ini bersumber dari buku-buku literatur dan artikel-artikel dari internet yang ada kaitannya dalam penelitian.

Penentuan informan ditentukan secara purposive, yaitu informan dipilih dengan perhitungan dan tujuan tertentu. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dilapangan dikumpulkan secara lengkap dan benar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang didapatkan dilapangan dikumpulkan secara lengkap kemudian ditelaah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan kualitas data yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Setelah melalui proses analisis, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang bagaimana kedudukan seorang istri yang didudukan sebagai *Sentana Rajeg* dalam sebuah perkawinan demi kelangsungan hidup sebuah keluarga yang terjadi di lingkungan hukum adat Banjar Meranggen Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.

#### IV. HASIL PENELITIAN

Tahap persiapan dalam suatu kegiatan memang harus direncanakan sedemikian rupa agar hasil yang didapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Persiapan dalam penelitian ini adalah langkah awal untuk memulai aktifitas penelitian pada tempat dan subjek penelitian yang sudah ditetapkan.

##### **Pelaksanaan Penelitian**

.Peneliti kemudian mengadakan wawancara dengan yang sudah ditetapkan, antara lain, sebagai berikut.

1. Penulis menghubungi Kepala Lingkungan mewawancarai tentang kedudukan *Sentana Rajeg* yang terjadi di Banjar Meranggen.
2. Selanjutnya penulis menghubungi *Kelian Adat* mewawancarai tentang kedudukan *Sentana Rajeg* dan pewarisannya.
3. Selanjutnya penulis menghubungi *Kelian Penyarikan* mewawancarai tentang kedudukan suami dalam perkawinan *nyentana* di Banjar Meranggen.
4. Selanjutnya penulis menghubungi *Kelian Petajuh* mewawancarai tentang rangkaian upacara pengesahan perkawinan *nyentana* di Banjar Meranggen.
5. Selanjutnya penulis menghubungi *Kelian Petengen* mewawancarai tentang pewarisan perkawinan *nyentana* di Banjar Meranggen.
6. Selanjutnya penulis menghubungi *Jero Mangku Kesuma Sari Banjar Meranggen* mewawancarai tentang syarat-

syarat dan sahnya perkawinan *nyentana* yang terjadi di Banjar Meranggen.

7. Terakhir penulis menghubungi 4 subjek *Sentana Rajeg* mewawancarai tentang hak dan kewajiban *Sentana Rajeg* di keluarganya.

### **Kedudukan *Sentana Rajeg* Dalam Pewarisan**

Sebagaimana dikemukakan bahwa pada azasnya, sistem kekerabatan dalam masyarakat Bali menganut sistem Patrilineal. Dalam hal ini, keturunan yang dilahirkan mengikuti keluarga pihak ayahnya. Tujuan perkawinan secara kasat mata hanya untuk melanjutkan keturunan suatu keluarga (dinasti).

Masalah akan timbul manakala suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan, sehingga untuk menghindari keputungan keluarga (putusnya keturunan) keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki ini akan menetapkan salah seorang anak perempuannya sebagai *Sentana Rajeg* (statusnya ditingkatkan menjadi laki-laki yang akan mewarisi milik orang tuanya).

Sebagian masyarakat Bali beragumen bahwa perkawinan tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan karena mereka khawatir keturunannya yang menjadi keluarga pihak perempuan tersebut akan kesakitan dan kesulitan dalam menentukan *kawitannya* (asal-muasal keturunan). Dalam kaitan ini juga dikhawatirkan terkait dengan

pembagian warisan dan nasib anaknya ketika terjadi perceraian

Faktor penyebab perkawinan *nyentana/nyeburin* adalah untuk menghindari hak campur, karena tidak mempunyai saudara laki-laki, keinginan orang tua, sebagai anak perempuan tunggal, dan faktor pendukung lainnya karena orang tua ingin memberikan warisan seutuhnya kepada anak kandungnya. Kedudukan *Sentana Rajeg* dalam sistem pewarisan Adat Bali adalah perempuan tersebut berkedudukan sebagai ahli waris sama seperti halnya anak laki-laki yang mewaris. Namun demikian anak perempuan tersebut hanya mewaris sebatas pada harta kekayaan orang tuanya saja, sedangkan kewajiban mewakili keluarga sebagai anggota banjar, anggota desa adat, kewajiban menjaga kelangsungan pura (pemerajan), tetap diwariskan kepada suami yang melakukan perkawinan nyeburin.

Dalam masyarakat di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung banyak masyarakatnya melakukan *Sentana Rajeg*, dimana pihak perempuan di Banjar Pegog rela melakukan perkawinan *nyentana* (meminta laki-laki untuk dimasukkannya kedalam keluarga perempuan) demi kelangsungan garis keturunan keluarganya. Faktor yang mendukung banyak masyarakat Banjar Meranggen melakukan perkawinan *nyentana*, rata-rata dalam keluarganya tidak mempunyai anak laki-laki melainkan anak perempuan saja.

Menurut Jro Mangku Yasa selaku *Jero Mangku* Banjar Meranggen menjelaskan untuk melakukan perkawinan *nyentana* berdasarkan adat di Banjar Meranggen diperlukan beberapa syarat-syarat, sebagai berikut.

- 6) Harus dihadiri oleh kedua belah mempelai yang nantinya akan ditanya apakah masing-masing setuju untuk melangsungkan perkawinan;
- 7) Harus dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak. Masing-masing pihak akan ditanya oleh Kepala Adat, apakah masing-masing pihak setuju dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- 8) Setelah semua setuju, maka Kepala Adat mempersilahkan *Pemangku* Adat untuk memberikan upacara *maperas*, yaitu upacara pelepasan hubungan antara calon suami *Sentana Rajeg* dengan pihak orang tua kandungnya dan ia semenjak ini menjadi bagian keluarga pihak *Sentana Rajeg*. Hakekat dari upacara ini menyatakan bahwa ia setuju statusnya dirubah menjadi perempuan;
- 9) Setelah itu kepala adat akan mengumumkan pada warga masyarakat bahwa telah terjadi perkawinan *nyentana*. Setelah semuanya itu selesai, maka secara adat telah sah sebagai suami istri;
- 10) Setelah perkawinan pihak suami tinggal di tempat perempuan yang menjadi *Sentana Rajeg*.

Selanjutnya Beliau menjelaskan bahwa sebuah perkawinan dikatakan sah adalah harus adanya upacara yang sesuai dengan adat Banjar Meranggen. Di banjar Meranggen hanya dengan mengadakan upacara *biyekala*, upacara *masakapan* dan *mapejati*. Sedangkan masalah administrasi dicatat sipil masalah perkawinan, boleh dilakukan setelah upacara perkawinan itu selesai dilakukan.

Semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini adalah menjadi anggota keluarga *Sentana Rajeg*. Kalau dalam perkawinan mempunyai anak laki-laki maka ia akan menjadi sebagai penerus generasi dari *Sentana Rajeg*. Kalau terjadi perceraian dalam perkawinan ini dan belum mempunyai anak atau mempunyai anak perempuan saja maka *Sentana Rajeg* akan kembali statusnya sebagai keluarga perempuan, kalau ingin tetap menjadi *Sentana Rajeg* ia harus kawin secara *nganyudin* lagi. Bagi laki-laki yang kawin *nganyudin*, ia telah terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya, ia bukan lagi ahli waris keluarga kandungnya, ia telah menjadi bagian dari keluarga perempuan *Sentana Rajeg*.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Wayan Darsa yang menjabat sebagai *Kelian Adat* Banjar Meranggen menjelaskan tentang kedudukan *sentana rajeg* di dalam sebuah perkawinan menurut *Awig-Awig* di Banjar Meranggen. Beliau memberikan penjelasan di Banjar Meranggen terdapat istilah *Preti*

*Sentana* yaitu *Preti Sentana Luh* (perempuan) dan *Pretisentana Muani* (laki-laki). Tentang *Sentana Rajeg* atau *Kawin Nyeburin* tidak lumrah dikenal oleh masyarakat yang mereka kenal adalah istilah “*Sentana* atau *Nyentana*” yang dimaksud dengan *Sentana Rajeg* atau *Kawin Nyeburin* adalah suatu jenis atau bentuk perkawinan yang menurut adat Hindu di Bali pada umumnya di mana seorang wanita berkedudukan sebagai *Purusa* (laki-laki) dan yang laki-laki berkedudukan sebagai *Predana* (perempuan).

Beliau menjelaskan kedudukan *Sentana Rajeg* dalam pewarisan menurut *Awig-Awig* di Banjar Meranggen adalah si perempuan tetap berkedudukan sebagai *Purusa* (laki-laki) yang berhak menegakkan dan memperkokoh serta melakukan hak-hak yang berhubungan dengan adat demi kelangsungan hidup keluarga. Tetapi selaku kepala keluarga sang suami yang berstatus sebagai *Predana* tetap bertanggung jawab atau keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya menurut I Wayan Sampin yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan Banjar Adat Meranggen, menjelaskan kedudukan *Sentana Rajeg* secara Hukum Adat di Banjar Meranggen yaitu kedudukan laki-laki (suami) yang telah berubah statusnya menjadi perempuan, maka laki-laki tersebut putus hubungan dengan bapak kandungnya sedangkan

pihak perempuan kedudukannya berubah setatus menjadi laki-laki berhak sebagai penerus kelangsungan keluarganya dan sebagai ahli waris keluarganya. (hasil wawancara tanggal

Menurut I Made Reken yang menjabat sebagai Kelian Penyarikan Di Banjar Meranggen menjelaskan kedudukan suami dalam *Kawin Nyeburin*. Beliau berpendapat bahwa suami yang berstatus sebagai *Predana* dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam keluarga *Kapurusa* istrinya. Dengan demikian keturunan dalam keluarga *Kapurusa* itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *Purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*swadharna*) dan mendapatkan haknya (*swadikara*) dalam keluarga ibu.

Menurut Made Runa yang menjabat sebagai Kelian Petajuh Di Banjar Meranggen menjelaskan rangkaian upacara pengesahan perkawinan adat secara *nyentana* di Banjar Meranggen. Beliau menjelaskan bahwa upacara pengesahan perkawinan (*masakapan*) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pamelepehan* (*jauman*) kerumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya.

Disamping itu juga beliau menjelaskan mengenai mengangkat menantunya sendiri, dimana seorang anak laki-laki yang kawin *nyeburin* diberi hak waris oleh mertuanya akan tetapi tidak *diperas* yang disebut *Sentana Seledihi* atau *Sentana Silidihi*. Begitu juga *Sentana Kepala Dara* yaitu dengan jalan anak laki-laki yang kawin *nyeburin* dan dengan jalan *diperas* (ditebus) dimasukkan dalam keluarga mertuanya.

#### **Hak dan Kewajiban *Sentana Rajeg***

*Sentana Rajeg* adalah perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki-laki, kalau sudah disahkan oleh Kepala Adat, pihak laki-laki sah menurut adat menjadi bagian keluarga pihak perempuan. Dalam menentukan pewarisan pihak perempuan yang sebagai *Sentana Rajeg* atau yang telah berubah statusnya sebagai laki-laki berhak atas segala hak waris keluarganya. Bila dihubungkan dengan Hukum Adat Waris di Bali dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan bukan ahli waris, karena para ahli waris mempunyai kewajiban yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak perempuan, misalnya untuk mengusung *sanggah dadia*, melaksanakan *ayahan desa* dan sebagainya.

Menurut Derana (1976:101), “bahwa masalah hukum kekeluargaan karena sistem kekeluargaan yang digunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang pewarisan. Mengingat masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka

yang berhak untuk mewaris hanyalah anak laki-laki (*purusa*)”.

Ter Haar dalam bukunya Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat (1983:231) menyatakan, “bahwa Hukum Adat Waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang sangat mengesankan serta selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mewariskan bukan hanya benda yang berwujud saja, tetapi juga benda yang tidak berwujud.

Bagi keluarga yang hanya punya anak perempuan saja dapat merubah status anak perempuan menjadi anak laki-laki, dengan cara mengangkat menjadi *Sentana Rajeg* sehingga ia dapat mewarisi terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Hak waris seorang laki-laki yang telah diangkat dalam perkawinan *Sentana Rajeg* ia akan terlepas hubungan keluarga dengan bapak kandungnya maka ia akan memperoleh hak waris dalam keluarga asalnya (Penetja, 2004:108).

Menurut I Nyoman Surtha, SE menjabat sebagai *Keliana Petengen* di Banjar Meranggan menjelaskan tentang masalah

pewarisan dalam perkawinan *Nyentana*. Beliau menjelaskan, apabila dalam perkawinan *Sentana Rajeg* memperoleh keturunan berupa anak laki-laki maka ia akan menjadi ahli waris orang tuanya, apabila dalam perkawinan hanya punya anak perempuan saja, maka yang berhak mewaris harus diangkat menjadi *Sentana Rajeg*.

Selanjutnya beliau menjelaskan, apabila dalam perkawinan karena suatu dan lain hal terjadi suatu perceraian, maka pihak laki-laki yang telah berubah statusnya menjadi anak perempuan ia akan memperoleh harta gonogini saja. (wawancara tanggal 10 Oktober 2015)

Menurut Hukum Adat sistem pewarisan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Individual, maksudnya bahwa semua harta warisan akan di bagi diantara para ahli waris yang berhak menerimanya. Cara ini juga dianut oleh Hukum Adat, walaupun pembagian harta warisan tidak dibagi berdasarkan ilmu hitung, tetapi berdasarkan atas kesepakatan dari para ahli waris.
- 2) Kolektif sebagai sistem kewarisan, biasanya berupa peninggalan *sanggah dadia*, yang tidak mungkin dibagi diantara para ahlinya. Jadi tetap dimiliki oleh semua ahli waris.
- 3) Sistem pewarisan mayorat, ini biasanya harta peninggalan yang berupa barang pusaka, misalnya keris, tombak, barang ini

akan diwariskan oleh anak tertua saja.

Tidak semua ahli waris akan menerima harta warisan, karena menurut Hukum Adat, ada beberapa alasan yang dinyatakan tidak berhak menerima warisan.

Adapun yang dinyatakan tidak berhak menerima warisan adalah :

- 1) Anak laki-laki yang kawin *nganyudin*;
- 2) Anak laki-laki yang tidak melakukan kewajiban (*darmaning*) anak, misalnya, durhaka terhadap orang tua dan durhaka terhadap para leluhur;
- 3) *Sentana Rajeg* yang kawin keluar;
- 4) Mereka yang meninggalkan agama;
- 5) Anak yang lahir sebelum diadakan upacara keagamaan, anak ini dinamakan anak astra, ia hanya berhak mewarisi terhadap harta ibunya saja;
- 6) Mereka yang dipecat dari keanggotaan *krama desa*;
- 7) Pembunuh si pewaris;
- 8) Anak-anak *Sentana Paperasan* yang tidak memenuhi kewajiban terhadap orang tua angkatnya.
- 9) Orang yang tidak mau menyembah jenasah sipewaris pada waktu diadakan upacara *pengabenan*.

Demikian alasan-alasan orang yang tidak berhak mewarisi, termasuk *Sentana Rajeg*, apabila ia telah melanggar salah satu alasan yang bisa menyebabkan

orang kehilangan haknya mewarisi menurut Hukum Adat.

Untuk memberikan kejelasan atau kebenaran data dalam hasil penelitian ini penulis menghubungi dan mewawancarai 4 subjek penelitian yang berkedudukan sebagai *Sentana Rajeg* di Banjar Meranggen, antara lain, sebagai berikut.

1. Menurut Ni Wayan Tatiek Sulastri di rumahnya yang selaku *Sentana Rajeng* sebelum menuturkan sebelumnya berlangsungnya suatu perkawinan terlebih dahulu diadakan musyawarah dalam keluarga termasuk keluarga yang secara adat bisa mewarisi dalam keluarganya. Setelah semuanya setuju, maka pernikahan biasa dilangsungkan. Kebetulan dalam hal ini yang mau *nyentana* atau *kawin nyeburin* adalah keluarga terdekat (yang masih satu *dadia*). Di dalam melangsungkan pernikahan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku bahwa, mempelai wanita (Ni Wayan Tatiek Sulastri) didudukan sebagai *Sentana* Laki-laki (*Purusa*) dengan mempertimbangkan sandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang bisa membuat merugikan keluarga. Dalam hal ini mengenai benda-benda yang tidak bergerak semuanya masih atas nama sang istri keterangan Ni Wayan Tatiek Sulastri dibenarkan oleh I Made Suwelanaya.

2. Kemudian penulis menghubungi Ni Made Suryani di rumahnya yang didudukan sebagai *Sentana Rajeg*. Dia bersama keluarganya bermusyawarah siapa di antara saudaranya yang mau *nyentana* di samping itu, juga diadakan musyawarah dengan keluarga lainnya yang masih ada hubungan dengan *Pretisentananya*. Karena *Nyentana* di dalam keluarga tidak ada yang mau, akhirnya didalam keluarga diputuskan untuk mencari *Sentana* yang lain yang mau *kawin* dengannya. Dalam hal ini yang mau *kawin nyeburin* atau *nyentana* bukan dari keluarga terdekat (yang masih dalam satu *dadia*) tetapi si gadis dan pihak keluarga mau menerimanya. Maka perkawinan dilaksanakan dirumah si gadis (di rumah Ni Made Suryani). Dalam perkawinan ini kedudukan di istri sebagai *Purusa* dan yang laki-laki sebagai *Predana*. si istri menyatakan kedudukan serta hak dan kewajiban di dalam keluarga adalah sama. Keterangan ini dibenarkan oleh kedua orang tuanya yaitu Ni Nyoman Regog dan Ni Nyoman Sumadri.

3. Kemudian penulis menghubungi Ni Wayan Meli dan Ni Ketut Cetriani yang sama-sama diduduki sebagai *Sentana Rajeg*. Penjelasan mreka hampir sama, sebelum diadakan perkawinan *nyentana* terlebih dahulu

adanya musyawarah dan persetujuan pihak keluarga laki-laki, apakah diijinkan atau tidak untuk *meminang* anaknya untuk *nyentana*. Dalam hal tersebut istri yang berkedudukan sebagai *Sentana Rajeg* menurut adat yang berlaku di Banjar Meranggen adalah selaku *Purusa* berhak atas segala hak dan kewajiban yang diwariskan dikluarganya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa subjek penelitian rata-rata hampir sama penjelasannya, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam perkawinan yang mendudukan istri sebagai *Sentana Rajeg* menurut hukum adat, istilah yang selaku *Purusa* atau sebagai *Sentana*, laki-laki yang akan memperkokoh kelangsungan hidup keluarga dan ini diakui secara adat. Walaupun demikian baik istri maupun suami tetap berharap agar rumah tangga yang mereka bangun agar tetap langgeng kekal abadi sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Sentana Rajeg* sama dengan keluarga yang lain dalam masyarakat, sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang harus di laksanakan.

Adapun hak dari *Sentana Rajeg* adalah sebagai berikut.

1. *Sentana Rajeg* berhak sebagai penerus generasi orang tuanya, dalam hal ini ia akan

mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya.

2. *Sentana Rajeg* berhak untuk meneruskan *ayah-ayahan* tanah desa.

Adapun kewajiban dari *Sentana Rajeg* adalah sebagai berikut.

1. *Sentana Rajeg* berkewajiban untuk meneruskan generasi orang tuanya;
2. Memelihara orang tua nanti kalau sudah berumur tua;
3. Menyungsumg dan mengupacarai *sanggah dadia*;
4. Menghormati orang tua dan para leluhurnya;
5. Mengubur mayat orang tua nanti kalau meninggal dan melaksanakan upacara pembakaran mayat (*pengabenan*).

Secara adat seorang *Sentana Rajeg* memiliki hak-hak dan kewajiban yang kuat, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan kedudukannya seimbang, sehingga orang tidak ragu lagi untuk melangsungkan perkawinan *nyeburin/nyentana*. Di samping itu, sebelum melangsungkan perkawinan pihak suami istri sudah berjanji untuk menjunjung azas-azas dan tujuan dari perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini. 1988. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Bina Aksara.

- Artadi, I Ketut. 2009. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Klungkung, Bali :Setiakawan.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: C.V. Akademi Pressindo.
- Derana, 1976. *Jiwa Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Klungkung: Pustaka Bali Post.
- Haar, Ter, Bzn. 1983. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1982. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Klungkung : Bali Agung.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Lastawi, I Nengah. 2003. *Hukum Adat*. Jakarta :Pustaka Bali Post.
- Nazir, Mohammad (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Erlangga
- Netra, Ida Bagus. 1974. *Metodelogi Penelitian. Biro Penelitian dan Penerbitan .Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Singaraja :Universitas Udayana
- Panetja, Gde. 2004. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Klungkung : CV. Kayumas.
- Puja, Gde. 1977. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta :Mayasari.
- Sugiyono, 2001. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Suratmo dan Lincoln Arsyad, 1999. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Ketiga. Yogyakarta.YKPN.
- Wignyodipoero, Soerojo, 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta :PT. Gunung Agung.
- Subekti. 1984. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta :Rajawali Pers.

